



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang: a. bahwa pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga tenaga kesehatan wajib untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan lembaran Kabupaten Daerah Kotawaringin Barat Nomor 98);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 157);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN MASYARAKAT PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasi dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepadaperseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
8. Persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan.
9. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan oleh pasien dalam rangka kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
11. Jasa Persalinan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pertolongan persalinan.

12. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan.
13. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
15. Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan adalah tenaga yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain di bidang Kesehatan.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
17. Jaringan adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang terdiri atas puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan praktik bidan desa.
18. Tim Pelaksana Rawat Inap adalah tenaga kesehatan yang kompeten dan terlibat secara langsung dalam perawatan pasien (Dokter, Bidan, Perawat).
19. Tim Pengelola Rawat Inap adalah tenaga yang mengelola kegiatan rawat inap secara manajerial.
20. Tim Pendukung Rawat Inap adalah petugas yang memberikan dukungan selama proses perawatan pasien. Tim pendukung persalinan dapat berupa: petugas gizi, petugas farmasi, dan petugas laboratorium serta tenaga lainnya seperti cleaning service, pramusaji, supir ambulan dan penjaga malam.
21. Tim Pelaksana Persalinan adalah tenaga kesehatan yang kompeten dan terlibat secara langsung dalam proses pertolongan persalinan (Dokter, Bidan, Perawat).
22. Tim Pengelola Persalinan adalah tenaga yang mengelola kegiatan persalinan secara manajerial.
23. Tim Pendukung Persalinan adalah petugas yang memberikan dukungan selama proses persalinan dan kelahiran meliputi petugas gizi, petugas farmasi, petugas laboratorium, cleaning service, pramusaji, tenaga lainnya yang masuk dalam tim jaga yang tidak terlibat langsung di tindakan persalinan seperti tenaga administrasi atau petugas pendaftaran.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pembagian jasa pelayanan atas kegiatan pelayanan Pelayanan yang diberikan oleh UPT Dinas Kesehatan yang menerapkan BLUD
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk dasar pembagian jasa pelayanan dari biaya per unit layanan.

Bagian Kesatu Nama Jasa Pelayanan

Pasal 3

Jasa pelayanan diberikan sebagai pembayaran jasa atas pelayanan kesehatan, pelayanan rawat inap dan pelayanan persalinan di Puskesmas dan jaringannya.

Bagian Kedua Obyek Jasa Pelayanan

Pasal 4

Obyek jasa pelayanan merupakan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas dan jaringannya.

Bagian Ketiga Subyek Jasa Pelayanan

Pasal 5

Subyek jasa pelayanan merupakan sumber daya manusia kesehatan yang bekerja di Puskesmas dan jaringannya.

BAB II PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

Pasal 6

- (1) Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan promotif;
 - b. pelayanan kesehatan preventif;
 - c. pelayanan kesehatan kuratif;
 - d. pelayanan kesehatan rehabilitatif; dan
 - e. paliatif.
- (2) kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan
- (3) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. dokter; dan

- b. dokter gigi
- (4) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tenaga psikologi klinis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kebidanan;
 - d. tenaga kefarmasian;
 - e. tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. tenaga kesehatan lingkungan;
 - g. tenaga gizi;
 - h. tenaga keterampilan fisik;
 - i. tenaga keteknisian medis;
 - j. tenaga teknik biomedika;
 - k. tenaga kesehatan tradisional; dan
 - l. tenaga kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tenaga biologi;
 - b. tenaga administratif;
 - c. pramusaji;
 - d. tenaga keuangan;
 - e. petugas pemulasaran jenazah;
 - f. petugas ambulans;
 - g. tenaga kebersihan;
 - h. tenaga binatu; dan
 - i. tenaga keamanan

BAB III PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 7

Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, diberikan pada:

- a. tenaga medis;
- b. tenaga kesehatan; dan
- c. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan

Pasal 8

- (1) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berasal dari Pendapatan yang diterima BLUD
- (2) Pendapatan yang diterima BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah
- (3) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari:
 - a. hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b. kapitasi; dan
 - c. non kapitasi

Pasal 9

- (1) Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibedakan menjadi:
 - a. Jasa Pelayanan Kesehatan;
 - b. Jasa Pelayanan Rawat Inap; dan
 - c. Jasa Persalinan.
- (2) Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Jasa Pelayanan Kesehatan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pendapatan Pelayanan Kesehatan;
 - b. Jasa Pelayanan Rawat Inap paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pendapatan Rawat Inap; dan
 - c. Jasa Persalinan paling banyak 100% (seratus persen) dari Pendapatan Persalinan.
- (3) Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Pimpinan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 - a. Jasa pelayanan Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b. Jasa pelayanan umum paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- (2) Pembagian jasa Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. Jasa Pimpinan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan pengelola BLUD Puskesmas;
 - b. Jasa pelayanan pengelola BLUD selain yang disebutkan pada huruf a, paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan pengelola BLUD Puskesmas, setelah dikurangi Jasa Pimpinan BLUD
- (3) Pembagian jasa pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. Jasa pelayanan dasar paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan umum Puskesmas dibagikan kepada seluruh tenaga Puskesmas di wilayah Puskesmas dengan besaran gaji dasar (*basic salary*) menurut tingkat atau jenis pekerjaan
 - b. Jasa pelayanan tambahan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan umum Puskesmas;
- (4) Tingkat atau jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagai berikut:
 - a. Pejabat teknis;
 - b. Pejabat keuangan;
 - c. tenaga medis;
 - d. tenaga kesehatan; dan
 - e. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan pada Puskesmas.
- (5) Pembagian jasa pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diperhitungkan berdasarkan variabel sebagai berikut:
 - a. Jenis Ketenagaan;

- b. Kinerja;
 - c. Status kepegawaian;
 - d. Kehadiran;
 - e. Masa kerja; dan
 - f. variabel lainnya.
- (6) Variabel lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usul masing-masing Pemimpin.

BAB IV PEMBAGIAN JASA RAWAT INAP

Pasal 11

Pembagian Jasa Rawat Inap pada Puskesmas sebagai berikut:

- a. Jasa Rawa Inap diberikan kepada Tim pelaksana rawat inap sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Jasa Rawa Inap pada Puskesmas berdasarkan capaian masing-masing Puskesmas
- b. Jasa Rawat Inap diberikan kepada Tim pengelola rawat inap sebesar 15% (lima belas persen) dari jasa rawat inap pada Puskesmas berdasarkan capaian masing-masing Puskesmas; dan
- c. Jasa Rawat Inap diberikan kepada Tim pendukung rawat inap sebesar 10% (sepuluh persen) dari jasa persalinan pada Puskesmas berdasarkan capaian masing-masing Puskesmas.

BAB V PEMBAGIAN JASA PERSALINAN

Pasal 12

- (1) Pembagian jasa persalinan pada Puskesmas sebagai berikut :
- a. Jasa persalinan diberikan kepada Tim pelaksana persalinan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jasa persalinan pada Puskesmas berdasarkan capaian persalinan masing-masing Puskesmas;
 - b. Jasa persalinan diberikan kepada Tim pengelola persalinan sebesar 15% (lima belas persen) dari jasa persalinan pada Puskesmas berdasarkan capaian persalinan masing-masing Puskesmas; dan
 - c. Jasa persalinan diberikan kepada tim pendukung persalinan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jasa persalinan pada Puskesmas berdasarkan capaian persalinan masing-masing Puskesmas.
- (2) Jasa persalinan yang dilaksanakan oleh bidan praktik mandiri yang berjejaring dengan Puskesmas diberikan sebesar 100% (seratus persen) untuk bidan praktik mandiri.

BAB VI
PERHITUNGAN JASA PELAYANAN

Pasal 13

- (1) Perhitungan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dihitung berdasarkan realisasi pendapatan yang diterima BLUD pada tahun berkenaan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan perhitungan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing Pemimpin dapat mengubah perhitungan jasa pelayanan pada RBA sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan BLUD dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 Januari 2025

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

RODY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

